

STRATEGI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

Viktorinus Bima Wijayanto¹

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai bagaimana strategi pemerintah kota Samarinda dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di wilayah kota Samarinda. Artikel ini menyoroti faktor-faktor strategis dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di wilayah kota Samarinda kemudian apa yang menjadi faktor kunci strategi dan bagaimana pelaksanaan strategi. Temuan menunjukkan terdapat faktor-faktor strategis dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan yang terdiri dari faktor lingkungan interen meliputi kekuatan dan kelemahan setra faktor lingkungan eksteren meliputi peluang dan ancaman, dari faktor-faktor strategis tersebut ditentukan faktor kunci strategi, berdasarkan faktor kunci yang telah ditentukan maka pelaksanaan strategi dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni sosialisasi, penertiban, pendataan, pembinaan mental, pemulangan kedaerah asal, penyerahan kepihak keluarga, pemberdayaan, dan pendampingan.

Kata kunci: Strategi, Penertiban dan Penanggulangan, Pengemis dan Anak jalanan.

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, bahkan menurut data Bappeda kota Samarinda pertumbuhan ekonomi kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir berada pada rata-rata 6%. Namun dilain sisi salah satu persoalan yang muncul dari perkembangan pembangunan ini adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam perolehan pendapatan antara berbagai golongan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini memunculkan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah kemunculan pengemis di kota Samarinda.

Maraknya kemunculan pengemis saat ini merupakan masalah sosial yang menjadi tantangan pembangunan di kota-kota di Indonesia termasuk di Kota Samarinda. Kondisi kemiskinan yang dirasakan di desa dengan segala sebab dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: viktorinus_pancrazio@yahoo.co.id

akibatnya seperti tidak adanya lagi lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai bahkan semakin sempit, sementara jumlah penduduk desa terus bertambah. Hal inilah yang menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik cenderung meningkat. Namun yang menjadi masalah, pada umumnya tidak sedikit dari mereka yang memilih pindah ke kota adalah mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan keterampilan yang cukup dan berlatar belakang ekonomi tidak mampu sehingga pada akhirnya tidak jarang keinginan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik tidak terpenuhi dan kegiatan mengemis pun dijadikan alternatif pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain kemunculan pengemis di kota Samarinda, fenomena masalah kemunculan anak jalanan juga menjadi perhatian. Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh sehingga keberadaan mereka di jalanan sangat rawan. Faktor munculnya anjal antara lain kondisi ekonomi keluarga yang kurang atau tekanan kemiskinan, permasalahan anak jalanan juga tidak lepas dari ketidakharmonisan rumah tangga, pengasuhan yang terlalu keras dan pengaruh lingkungan atau komunitas anak tersebut.

Pertumbuhan pengemis dan anak jalanan yang terjadi saat ini bila tidak diikuti dengan upaya penanganan dan penataan yang serius maka akan melahirkan masalah baru yaitu ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat. Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah kota terlihat kumuh dan kehilangan keindahannya karena pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan tata ruang kota. Sedangkan keresahan yang dimaksud adalah populasinya semakin meningkat sehingga dampaknya terhadap kemungkinan timbulnya masalah-masalah lain yang cukup dikawatirkan terutama yang mengarah pada tindakan kriminal seperti perkelahian antar pengemis, kekerasan pada anak di bawah umur, pelecehan seksual dan lain sebagainya sehingga diperlukan perhatian lebih serius dari pemerintah untuk mengetasi permasalahan ini.

Terkait masalah keberadaan pengemis dan anak jalanan ini Pemerintah kota Samarinda telah mengeluarkan peraturan daerah kota Samarinda nomor 16 tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda, namun lebih dari itu pemerintah kota Samarinda memerlukan strategi yang berupa tahapan dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan yang berada di kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz yang dikutip Sumarsono (2001:139) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran

untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Sedangkan menurut Chandler dalam Supriono (1985:8) mengatakan bahwa strategi adalah penentuan dasar goal jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Stoner, Freeman dan Gibert Jr dalam Tjiptono (2010:3) bahwa pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:

- a. Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intend to do*)
- b. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, pemerintahan maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Manajemen strategi

Pengertian manajemen strategi menurut Nawawi (2010:37) adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Manajemen strategi menurut Husein Umar (2001:17) adalah seni dan ilmu pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan dimasa depan. Terfokus dimana manajemen puncak menentukan visi, misi, falsafah, dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang.

Analisis SWOT

Menurut Pearce dan Robinson (2008:134), analisis SWOT perlu dilakukan karena analisis SWOT untuk mencocokkan “fit” antara sumber daya internal dan situasi eksternal perusahaan. Pencocokan yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimumkan kelemahan dan ancamannya. Asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang kuat untuk design strategi yang sukses.

Freddy Rangkuti (2006:18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan

peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Setelah menentukan faktor – faktor strategis perusahaan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memunculkan alternatif strategis dengan cara :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikir perusahaan yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang.

b. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Pengemis

Menurut Parsudi Suparlan (1984:25) pengemis adalah orang yang mempunyai keterbatasan akses terhadap sumber-sumber mata pencaharian. Baik karena keterbatasan pendidikan, keahlian, kesempatan, maupun karena keterbatasan mental mereka (yang lebih banyak disebabkan lingkungannya tentunya) sehingga terkondisi untuk lebih memilih jalan mengemis dibanding kerja formal atau informal.

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktifitasnya dengan memintaminta di depan umum atau di badan-badan jalan dan atau di simpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Anak Jalanan

Menurut peraturan daerah kota Samarinda nomor 16 tahun 2002, anak jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan umur 19 tahun kebawah yang melakukan aktifitasnya disamping-samping jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk memintaminta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Sedangkan menurut Sunyoto (2004:15) anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu : *Pertama*, Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup dijalan / *children the street*). *Kedua*, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali

biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*Children on the street*) Ketiga, Anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda

Sebagai landasan hukum mengenai penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda, maka dapat dilihat bahwa pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan guna membatasi ruang gerak pengemis dan nak jalanan. Adapun beberapa hal yang termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut ialah :

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Pengemis dan atau Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum.
- (2) Pembinaan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk melarang setiap orang yang melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk melarang anak jalanan baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 di atas perlu dilakukan dengan penertiban dan atau razia

Pasal 5

- (1) Dilarang melakukan pengemisan di jalan – jalan umum atau simpang – simpang jalan baik secara perorangan, kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi / menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Dilarang bagi anak jalanan jalan baik secara perorangan dan atau lebih untuk meminta – minta di jalan – jalan umum atau simpang – simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda.
- (3) Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan minta-minta / pengemisan di jalan – jalan umum dan atau di simpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

Penertiban dan Penanggulangan

Istilah Penertiban dan Penanggulangan memiliki hubungan dengan Kebijakan baik itu administrasi ataupun tata kota. Keterkaitan ini yang nantinya akan menjelaskan konsep mengenai penertiban dan penanggulangan. Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik. Sedangkan penertiban adalah aturan, peraturan yang baik (Poerwadarminta:2003). Sedangkan kata penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menurut (Poerwadarminta:2003) adalah menghadapi, sedangkan penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan, menanggulangi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan situasi/kejadian tanpa menerangkan hubungan ataupun melakukan pengujian hipotesis. Sumber data diperoleh melalui metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan karena yang bersangkutan sudah tahu apa yang menjadi obyek yang diteliti terkait fokus penelitian mengenai faktor-faktor strategis dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda dilihat dari penguatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) dan strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda. *Key informan* yaitu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda serta *informan* yakni Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Kota Samarinda dan Kasi Tuna Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Faktor-Faktor Strategis Dalam Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis Dan Anak Jalanan Di Wilayah Kota Samarinda

Berikut adalah hasil ringkasan mengenai kondisi internal dan eksternal menurut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda sebagai institusi yang berkaitan langsung terhadap upaya penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda yang menjadi faktor-faktor strategis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Kekuatan (Strength) :

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002

Keberadaan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis , anak jalanan, dan gelandangan dalam wilayah kota Samarinda ini menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di wilayah kota Samarinda, didalam peraturan daerah tersebut telah termuat ketentuan larangan, mekanisme penanggulangan, pembinaan, serta sanksi.

Komitmen Instansi Terkait

Secara khusus Dinas Kesejahteraan Sosial dan Satpol PP merupakan dua instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda. Baik Satpol PP maupun Dinas Kesejahteraan Sosial memiliki komitmennya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ini terlihat dimana kegiatan terkait penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan masuk dalam Renstra masing-masing instansi.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia disini bukan hanya terbatas pada pendidikan dan keterampilannya saja tapi juga jumlah dari sumber daya manusia tersebut. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesejahteraan Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk saat ini dirasakan cukup mampu untuk menunjang kegiatan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda, selain itu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pembekalan pelatihan-pelatihan maupun study banding.

Kelemahan (Weakness):

Keterbatasan Dana

Dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda yang diusulkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik dari Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial maupun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, namun anggaran dana yang dimiliki saat ini dirasa masih kurang dalam penunjang kegiatan operasional lapangan, pembinaan dengan pemberian keterampilan dan modal usaha ataupun dipulangkan ke daerah asal.

Pemberian Sanksi

Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2002 pada BAB V Ketentuan Pidana Pasal 9 telah ditegaskan bahwa “Pelanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi – tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun sanksi yang diberikan terhadap pelanggar peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002 ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan daerah itu sendiri, hal ini disebabkan seringkali pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Minimnya Sarana

Kendala Satpol PP adalah ruangan isolasi untuk menampung para pengemis dan anak jalanan pasca razia yang dirasa kurang memadai dan tidak layak. Pihak Dinas Kesejahteraan Sosial juga merasakan hal yang sama, kurangnya fasilitas sarana menjadi kendala dalam penanggulangan pengemis dan anak jalanan, tempat panampungan atau rehabilitasi khusus untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Samarinda milik Dinas Kesejahteraan Sosial belum tersedia.

Peluang (*opportunities*) :

Pembinaan Mental Dan Keterampilan Bagi Pengemis dan Anak Jalanan

Pembinaan adalah cara yang digunakan untuk menciptakan sikap dan mental para pengemis dan anak jalanan untuk menjadikan mereka individu yang lebih baik, ini dilakukan dengan memberikan mereka motivasi agar bisa memunculkan kepercayaan diri serta memulihkan harga diri yang tujuannya agar para pengemis dan anak jalanan dapat yakin bahwa mereka mampu untuk memperbaiki kehidupan sosialnya, dengan memberikan ilmu pengetahuan yang sifatnya umum serta pemberian keterampilan hingga pemberian modal usaha diharapkan pengemis maupun anak jalanan tidak lagi melakukan kegiatan meminta-minta.

Sikap Kooperatif Pengemis dan Anak Jalanan

Sebagian pengemis maupun anak jalanan memiliki sikap kooperatif sehingga bisa sedikit memudahkan tugas dari Satpol PP maupun Dinas Kesejahteraan Sosial, masih ada keinginan yang dimiliki pengemis maupun anak jalanan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari pada harus berkeliaran di jalan, dengan sikap kooperatif diharapkan bisa mengikuti apa yang akan di programkan.

Pemulangan Ke Daerah Asal

Pemulangan ke daerah asal dilakukan lebih mengarah kepada pengembalian para pengemis ke daerah asal karena selama ini untuk anak jalanan kebanyakan mereka memang berdomisili di kota Samarinda, hal ini dilakukan karena selama ini pengemis yang terjaring razia tidak sedikit merupakan warga pendatang yang berasal dari luar daerah, mereka bisanya berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur khususnya dari wilayah Sumenep di Madura.

Ancaman (*Threat*):

Dapat Menjadi Mata Pencarian

Kegiatan meminta-minta yang dilakukan pengemis maupun anak jalanan dianggap sebagai salah satu alternative termudah dalam memperoleh uang, ini karena dengan menadahkan tangan mengharap belas kasihan dari masyarakat mereka dapat memperoleh uang tanpa harus memiliki keahlian khusus, kemudahan mendapatkan uang dengan cara tersebut maka bila dibiarkan dikawatirkan bisa menjadi suatu profesi.

Adanya Koordinator Pengemis dan Anak Jalanan

Keberadaan koordinator menjadi satu hal yang sangat meresahkan dalam upaya penertiban dan penanggulangan. Pengemis yang berada di kota Samarinda tidak sedikit yang merupakan para pendatang yang berasal dari luar daerah dan keberadaan mereka ini tidak lepas dari keterlibatan koordinator yang mendatangkan mereka. Untuk anak jalanan, walaupun anak jalanan banyak yang berdomisili di kota Samarinda bukan berarti mereka tanpa koordinator, mereka juga memiliki koordinator yang memobilisasi dan memberi peralatan.

Lemahnya Kesadaran Masyarakat

Seperti hubungan sebab akibat, kesadaran masyarakat yang masih lemah menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan para pengemis dan anak jalanan masih bisa eksis, perlakuan masyarakat dengan memberikan uang kepada pengemis dan anak jalanan dengan alasan rasa iba dan kasihan entah tanpa disadari membuat pengemis dan anak jalanan ini betah untuk mealukan aktifitasnya karena dari rasa kasihan yang pengemis dan anak jalanan peroleh dari masyarakat ini mereka dapat mengumpulkan rupiah demi rupiah.

Dari faktor-faktor strategis yang ada maka penentuan factor-faktor kunci strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO (Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang):
 - a. Koordinasi antar instansi dalam perencanaan penertiban dan penanggulangan.
 - b. Pemulangan pengemis dari luar daerah yang terjaring razia ke daerah asal.
 - c. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
2. Strategi ST (Mengggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman):
 - a. Peningkatan kegiatan operasioal lapangan secara rutin.
 - b. Menginvestigasi keterlibatan kordinator pengemis/ anak jalanan.
 - c. Sosialisasi Perda.
3. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan dimiliki untuk merebut peluang) :
 - a. Penggunaan dana secara efektif dan tepat sasaran.
 - b. Bekerjasama dengan Panti Sosial milik provinsi
 - c. Pemberdayaan pengemis / anak jalanan.
4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan menghindari ancaman):
 - a. Koordinasi bidang hukum.
 - b. Melibatkan pihak kepolisian.
 - c. Menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis/ anjal secara langsung.

Strategi Yang Dilakukan Dalam Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda

Berdasarkan faktor kunci strategi, strategi yang dilakukan dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan baik oleh Satpol PP maupun Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai pengenalan kepada masyarakat pada umumnya juga kepada pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia, tentang peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002, selain itu masyarakat juga dihimbau peran sertanya dalam membantu upaya penertiban dan penaggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda dengan cara tidak memberikan sedekahnya secara langsung baik kepada pengemis dan anak jalanan.

Penertiban

Penertiban ini dilakukan dengan cara melakukan razia dengan mengamankan pengemis maupun anak jalanan melakukan aktifitasnya, ini sebagai upaya tindakan secara langsung terhadap aktifitas pelanggaran peraturan daerah kota Samarinda nomor 16 tahun 2002. Pelaksanaan razia ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan patroli atau pengawasan langsung pada lokasi rawan pengemis dan anak jalanan untuk mengontrol atau mengantisipasi terhadap munculnya aktifitas pengemis dan anak jalanan. Dari pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia, dilukan investigasi untuk melihat adanya keterlibatan koordinator dengan cara mengintrogasi pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia. Dengan berbekal informasi yang didapatkan akan diambil tindakan terhadap koordinator pengemis dan anak jalanan.

Pendataan

Pendataan terhadap pengemis dan anak jalanan dilakukan pasca razia guna mengidentifikasi untuk memperoleh informasi secara jelas tentang para pengemis dan anak jalanan, informasi yang berhasil diperoleh bertujuan untuk menentukan arah tindakan seperti apa yang akan diambil untuk menangani pengemis dan anak jalanan.

Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan guna memperbaiki sikap dan mental para pengemis dan anak jalanan yang bertujuan agar menjadi lebih baik melalui pemberian penyuluhan dan motivasi sehingga bisa memunculkan kesadaran bahwa mereka memiliki potensi untuk berkembang dan hidup lebih baik dari pada harus menggantungkan diri dengan cara meminta-minta sehingga kedepannya diharapkan mereka mampu untuk sadar dan dapat merubah perilakunya selama ini menjadi individu lebih baik dan berguna.

Pemulangan Ke Daerah Asal

Pemulangan ke daerah asal dilakukan bagi pengemis atau anak jalanan yang berasal dari luar daerah dan tidak memiliki keluarga atau kerabat di Samarinda. Pemulangan dilakukan dengan pengawasan dan pendampingan oleh pihak dari Dinas Kesejahteraan Sosial serta dari pihak Satpol PP, pengawasan ini guna memastikan bahwa mereka sampai ketempat tujuan, mereka yang dipulangkan tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Dinas Sosial setempat guna mendapatkan penanganan lanjutan oleh Dinas Sosial setempat.

Penyerahan Kepihak Keluarga

Pengemis dan anak jalanan yang sudah didata diserahkan kembali kepada pihak keluarga, dengan catatan wajib membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk anak jalanan, orangtua dari anak yang bersangkutan juga diberi penjelasan agar anak tersebut tidak lagi mengulang perbuatannya. Untuk para anak jalanan yang masih berada pada usia sekolah diharapkan untuk tetap fokus bersekolah, bila orangtua terkendala dengan masalah keterbatasan ekonomi maka Dinas Kesejahteraan Sosial bisa mengupayakan memberikan bantuan sosial atau untuk anak jalanan yang mengalami putus sekolah, Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan kerjasama

dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikannya.

Pemberdayaan

Pengemis dan anak jalanan yang telah tidak bersekolah lagi dan dianggap telah memasuki usia remaja atau usia produktif coba diberdayakan agar mereka memiliki usaha mandiri sehingga tidak lagi menggantungkan diri pada kehidupan di jalanan, bentuk pemberdayaan adalah melalui kegiatan Pemantapan Wira Usaha berbentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pengemis maupun anak jalanan dibentuk dalam suatu kelompok usaha beranggotakan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kelompok yang tujuannya adalah untuk mensiasati keterbatasan dana anggaran yang ada selain itu juga agar pengemis maupun anak jalanan tersebut mampu untuk saling bekerjasama dalam mengelola bantuan yang telah diberikan. Untuk saat ini usaha ekonomi produktif yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial kepada pengemis dan anak jalanan adalah usaha perbengkelan motor dan usaha pencucian motor.

Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk memonitoring, mendengarkan, dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengemis dan anak jalanan dalam menjalankan bantuan usaha yang telah diberikan. Melalui pendampingan yang dilakukan ini, pemberian bantuan yang telah diberikan diharapkan dapat dikelola sebagaimana mestinya serta apa yang menjadi kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan bantuan tersebut dapat diatasi bersama.

Penutup

Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya untuk mengatasi masalah pengemis dan anak jalanan, penegakan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dalam wilayah kota Samarinda telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial. Pemerintah tidak hanya menjaring para pengemis dan anak jalanan tapi juga mencoba memberikan solusi sehingga mereka nantinya bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki tanpa harus meminta-minta lagi di tempat-tempat umum.

Pemerintah kota Samarinda dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai instansi yang terkait langsung telah memiliki strategi dalam penertiban dan penanggulangan anak jalanan. Namun pada kenyataannya keberadaan pengemis dan anak jalanan masih dapat kita jumpai, sehingga saran yang dapat penulis sampaikan terkait strategi yang dilakukan dalam penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda adalah selain pemerintah kota Samarinda, peran serta masyarakat terkait upaya penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan di kota Samarinda harus ditingkatkan, kegiatan pengawasan langsung pada lokasi-lokasi rawan pengemis dan anak jalanan harus lebih ditingkatkan, hal ini dilakukan agar tidak memberi ruang kepada pengemis dan anak jalanan untuk melakukan aktifitasnya, perlu adanya penanganan khusus untuk menindak para pelaku koordinator pengemis

dan anak jalanan yang dapat lebih memberikan efek jera, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan sehingga mengetahui sejauhmana keberhasilan strategi yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Anonim 2002, *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda*.
- Hadari, Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. University Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Miles, Matthew dan A, Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2010, *Manajemen Strategik Sektor Publik*, Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya.
- John A. Pearce dan Ricard B. Robinson, 2008, *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian 1 Ed. 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1984, *Masalah Lingkungan Hidup Perkotaan*, Rajawali, Jakarta
- S. Sumarsono, 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supriono, 1985, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, BPF, Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2010, *Strategi Pemasaran*, Andi, Jakarta.
- Umar, Husein 2001, *Strategic Management in Action*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Sunyoto, 2004 *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.